



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN KINERJA LAYANAN PENANGANAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) MELALUI
PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT) DI KABUPATEN NGAWI**

Oleh:

YUNIKA NUR PRASETYANINGTYAS, S.Sos., M.PP., M.AP

NIP 19810601 200501 2 018

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN**

Judul : PENINGKATAN KINERJA LAYANAN PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS) MELALUI PEMBENTUKAN TRECEP (TIM
REAKSI CEPAT) DI KABUPATEN NGAWI

Nama : YUNIKA NUR PRASETYANINGTYAS, S.Sos., M.PP,
M.AP

NIP : 19810601 200501 2 018

Golongan/Pangkat : PEMBINA / IV.a

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Unit Kerja : DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022.

Jakarta, November 2022

Coach,



Ir. GUNAWAN, MA
NIP. 19600715 198803 1 001

Mentor,



BUDI SANTOSO, S.STP., M.Si.
NIP. 19760121 199602 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

Judul : PENINGKATAN KINERJA LAYANAN PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS) MELALUI PEMBENTUKAN TRECEP (TIM
REAKSI CEPAT) DI KABUPATEN NGAWI

Nama : YUNIKA NUR PRASETYANINGTYAS, S.Sos., M.PP,
M.AP

NIP : 19810601 200501 2 018

Golongan/Pangkat : PEMBINA / IV.a

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Unit Kerja : DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari
Penguji, Coach dan Mentor pada tanggal 8 November 2022.

Jakarta, November 2022

Coach,



Ir. GUNAWAN, MA
NIP. 19600715 198803 1 001

Mentor,



BUDI SANTOSO, S.STP., M.Si.
NIP. 19760121 199602 1 002

Penguji

Dr. Drs. Izzudin, M.Pd
NIP. 19680814 199403 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karna atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Project Leader dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan dengan judul “Peningkatan Kinerja Layanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Melalui Pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) Di Kabupaten Ngawi”. Laporan Aksi Perubahan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Laporan Aksi Perubahan ini kami susun dengan tujuan untuk menemukan ide gagasan dan pengembangan inovasi yang bisa diadopsi dan diadaptasi dalam memperoleh pembelajaran yang berguna untuk diterapkan di instansi kami yaitu Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terkait terutama kepada:

1. Bapak Budi Santoso, S.STP, M.Si., selaku Mentor dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi atas dukungan, arahan serta masukan baik saat menyusun rancangan, implementasi maupun penyusunan laporan aksi perubahan.
2. Bapak Ir. Gunawan, MA selaku Coach yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan sehingga Project Leader mampu menyusun rancangan aksi perubahan sampai dengan laporan aksi perubahan
3. Bapak/Ibu Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta atas *sharing knowledge* ilmu serta seluruh panitia Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022

4. Teman-teman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II atas semangat kebersamaan dan perjuangan dalam menyelesaikan tugas dan proyek perubahan ini.
5. Dan tak lupa untuk segenap anggota keluarga yang telah memberikan dukungan spritual dan mental serta semangat kepada Project Leader untuk dapat menyelesaikan aksi perubahan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna dan terdapat beberapa kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan ini. Selanjutnya semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, November 2022

Penyusun,

YUNIKA NUR P., S.Sos., M.PP, M.AP
NIP. 19810601 200501 2 108

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Laporan Aksi Perubahan	ii
Lembar Pengesahan Laporan Aksi Perubahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Executive Summary.....	v
BAB I DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	
1.1 Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	1
1.2 Pengelolaan Budaya Kerja.....	3
1.3 Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi.....	4
BAB II DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	
2.1 Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi.....	7
2.2 Manfaat Aksi Perubahan.....	8
BAB III KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	
3.1 Tindak Lanjut Jangka Pendek.....	13
3.2 Tindak Lanjut Jangka Menengah.....	13
3.3 Tindak Lanjut Jangka Panjang.....	14
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	17
4.2 Saran.....	18
4.3 Pengalaman Pembelajaran.....	21
4.4 Anggaran.....	27
Daftar Pustaka	
Lampiran	

EXECUTIVE SUMMARY

Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk mendukung dalam kegiatan penanganan permasalahan sosial yang muncul di masyarakat, salah satunya adalah masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), karena itu diperlukan sinergitas antara stakeholder yang menangani.

TRECEP (Tim Reaksi Cepat) merupakan salah satu bentuk layanan untuk membantu meningkatkan respon kasus sosial di masyarakat, bagi yang membutuhkan penjangkauan dan layanan rujukan bagi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Aksi perubahan TRECEP mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi serta Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

BAB I

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Dalam rangka mewujudkan kinerja maksimal, kepemimpinan aparatur harus berdasar pada kredibilitas yang dibentuk atas dasar profesionalitas dan kejujuran. Kejujuran dalam kepemimpinan merupakan akar dan modal dari kehindarnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan bersosial dan bernegara. Selain hal tersebut dalam melaksanakan penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai administrator diperlukan jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada di bawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan. Kata menggerakkan diatas dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap dalam memotivasi dan membimbing sekelompok orang tanpa paksaan untuk bertindak dan melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai tujuan. Dalam aksi perubahan ini, proses kepemimpinan yang diterapkan mengerucut pada tiga hal utama yaitu berkaitan dengan membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, mengelola budaya kerja dan membangun jejaring kerja dan kolaborasi.

1.1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi dan sebaiknya kegagalan organisasi juga tergantung bagaimana pemimpin melakukan proses kepemimpinannya. Dalam memimpin diperlukan integritas yang tinggi. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metoda-metoda, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas erat kaitannya dengan etika, yang dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Dengan memiliki integritas yang kokoh maka diharapkan akan memiliki kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika. Berkaitan dengan sikap kepemimpinan, dimana seorang pemimpin merupakan penggerak utama suatu organisasi, seyogyanya memiliki integritas, berkepribadian, patuh kepada kode etik serta dapat dipercaya sehingga menjadi panutan bagi orang lain.

Bagi seorang pemimpin dalam organisasi, integritas adalah salah satu kompetensi manajerial dan sosial kultural. Integritas harus dibangun baik dalam sisi pribadi maupun dalam lingkup organisasi, terutama integritas dalam tim agar setiap orang di dalam tim tersebut bisa saling percaya dan bersikap secara efektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Dalam implementasi aksi perubahan ini melibatkan semua ASN yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, baik yang bertindak sebagai pemimpin maupun anggota tim sangat fokus dan intens dalam mengikuti setiap tahapan pelaksanaan aksi perubahan khususnya saat pelaksanaan penyusunan draft awal Surat Keputusan Bupati, Sosialisasi baik dengan stakeholder internal maupun dengan stakeholder eksternal, semua anggota tim sangat antusias dan memprioritaskan untuk ikut aktif dalam diskusi. Pada implementasi aksi perubahan ini sangat terlihat jelas, kerjasama dan kekompakan tim, sehingga aksi perubahan ini bukan hanya penugasan bagi pemimpin aksi perubahan saja. Dan semua ASN Dinas Sosial Kabupaten Ngawi berkomitmen bahwa TRECEP (Tim Reaksi Cepat) ini harus terus dilaksanakan dan didukung keberlanjutan kegiatannya.

Dalam implementasi aksi perubahan ini untuk dapat melaksanakan semua tahapan sesuai rencana adalah hal yang sulit, terutama menyesuaikan waktu semua stakeholder karena bulan September, dan Oktober merupakan saat-saat untuk menyusun dokumen Perubahan Anggaran, merealisasikan sub-sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas dan beberapa program/kegiatan yang sudah terjadual dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan effort yang kuat. Dengan padatnya agenda ini, pemimpin aksi perubahan pada implementasi aksi perubahan sudah melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan memaparkan urgensi pembentukan TRECEP, upaya solusi pemecahan masalah dengan aksi perubahan, tahapan kegiatan aksi perubahan, manfaat dan tujuan aksi perubahan bagi organisasi. Kegiatan koordinasi dan konsolidasi dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen anggota tim untuk secara aktif bersama-sama melaksanakan semua rancangan aksi perubahan samapai dengan selesai dan dengan hasil yang maksimal. Adapun implementasi aksi perubahan dan upaya membangun integritas dalam aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana tahapan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan
Menyusun rencana tahapan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dengan perencanaan yang kongkret, terukur dan dapat dicapai. Pemimpin aksi perubahan sebagai penggagas, penyusun, leader dan pelaksana aksi perubahan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Integritas yang ditunjukkan dalam kegiatan ini adalah membuat janji dengan menyusun rencana kegiatan dan menepati janji dengan melaksanakan seluruh rencana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati serta bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaanya. Selain ketiga hal tersebut, dalam kegiatan ini sikap integritas yang dibangun adalah menerapkan sikap yang terorganisasi, rapi dan tertib dalam menyusun

tahapan rencana kegiatan aksi perubahan.

b. Melaksanakan sesuai tahapan pencapaian tujuan

Fokus pada pencapaian tujuan. Apabila tidak bersikap fokus dengan tujuan awal yang telah ditetapkan, ancaman kegagalan dalam mencapai tujuan dimungkinkan dapat terjadi. Kegiatan aksi perubahan harus direncanakan, dijalankan, diimplementasikan dan dilaporkan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utama jabatan sebagai ASN. Selain itu faktor dari dalam diri maupun luar diri dapat menjadi suatu gangguan sehingga pelaksanaan rencana kegiatan menjadi tertunda atau bahkan mengalami kegagalan. Seluruh tugas tersebut, baik sebagai pemimpin aksi perubahan, sebagai pejabat struktural atau pimpinan sub organisasi menuntut perhatian dan energi kita dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan. Untuk menghindari hal tersebut dan tetap fokus dalam mencapai tujuan, pemimpin aksi perubahan berupaya untuk berani mengambil keputusan yang dapat membantu untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang berpotensi menghambat pelaksanaan rencana yang telah disusun.

c. Mengoptimalkan komunikasi dengan tim.

Komunikasi dengan tim dibangun secara optimal dengan sikap pemimpin yang tegas, jujur, konsisten dan juga berorientasi pada pelaksana dalam tim, dengan cara memberikan petunjuk dan arahan, mengadakan pengawasan, memberikan motivasi, melibatkan seluruh anggota tim dalam pengambilan keputusan, serta menunjukkan sikap saling menghormati sesama anggota tim. Langkah konkret dari hal-hal tersebut adalah dalam setiap pelaksanaan rencana aksi, pemimpin aksi perubahan selalu melakukan arahan dan petunjuk serta melakukan komunikasi kepada anggota tim, berupaya mencari cara terbaik dalam pelaksanaan tugas, pelibatan pelaksana tim dalam pengambilan keputusan sesuai keahlian masing-masing anggota tim.

Langkah-langkah tersebut selain dapat membangun integritas dalam organisasi dan dalam tim, juga memberikan motivasi agar tim solid dan berkinerja tinggi. Melalui peran utama seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan menggerakkan anggota tim, seorang pemimpin hendaknya dapat bersikap sebagai teladan yang baik bagi para anggotanya dengan selalu bersikap jujur dan konsisten dalam bersikap. Aksi perubahan ini menjadi suatu pembelajaran agar seorang pemimpin memiliki integritas dan akuntabilitas melalui pentahapan kerja dimana setiap langkah dan tahapan kegiatan dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses kepemimpinan. Dalam proses aksi perubahan ini, seorang pemimpin telah menyusun suatu inovasi terkait dengan pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan bidang sosial dan merupakan inovasi yang strategis dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam setiap tahapan kegiatan, seorang pemimpin dituntut untuk menciptakan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan pokok dengan harapan semua yang dikerjakan bersama tim dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan n.

Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan dalam beberapa kegiatan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini antara lain adalah:

1. Aksi Perubahan dilaksanakan sebagai wujud perbaikan kinerja

Permasalahan sosial adalah permasalahan yang dinamis, sehingga satu masalah tidak boleh digeneralisasi karena penyebabnya sama, perlakuannya mungkin bisa beda, maka diperlukan suatu sistem untuk menjadi dasar penanganannya. Dalam melaksanakan setiap pekerjaan, perlu untuk

melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait hambatan dan solusi agar tugas dan pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya TRECEP yang baik semoga dapat memberikan arahan yang tepat dalam pengambilan tindakan, termasuk bantuan-bantuan dari stakeholders yang terlibat, sehingga indikator derajat kesejahteraan PPKS semakin naik.

2. Upaya untuk melaksanakan aksi perubahan sampai tuntas

Salah satu komitmen dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah bahwa aksi perubahan ini akan dilakukan sampai selesai dan tuntas dalam rangka mengetahui apakah aksi perubahan ini dalam implementasinya memiliki kontribusi yang dapat memberikan manfaat yaitu seberapa baik keberhasilan penerapan rencana aksi dalam pencapaian kinerja organisasi.

Aksi perubahan ini bertujuan untuk membentuk TRECEP (Tim Reaksi Cepat) yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan kerja stakeholder dalam penjangkauan permasalahan PPKS.

3. Pelibatan tim efektif

Dalam rangka mendukung keberhasilan aksi perubahan ini, dibentuklah tim untuk meningkatkan efisiensi kerja, menyelesaikan masalah dan mendapatkan masukan, ide kreatif untuk perbaikan aksi perubahan.

Mentor berperan dalam membimbing dan mengawasi pemimpin aksi perubahan, memberi dukungan pemimpin aksi perubahan dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya, memberi bimbingan dan mengatasi kendala, selain sebagai pendukung dan penentu kebijakan dalam menjalankan aksi perubahan, menjadi tempat untuk berkonsultasi. Mentor memberikan dukungan penuh dalam berkoordinasi dan konsultasi dengan stakeholder eksternal

terkait yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Coach selaku pembimbing menjadi tempat konsultasi teknis dalam menjalankan aksi perubahan mulai dari rancangan aksi perubahan, implementasi dan pelaporan aksi perubahan. Coach selalu memberi arahan, masukan dan solusi bila ada kendala atau permasalahan dalam proses pelaksanaan maupun penyusunan laporan aksi perubahan. Stakeholder baik internal maupun eksternal organisasi yang salah satunya berfungsi sebagai pemberi saran, masukan dan memberi koreksi atas proses pelaksanaan aksi perubahan. Komunikasi dengan stakeholder eksternal dan stakeholder internal secara intens melaksanakan diskusi dan koordinasi, setiap anggota di beri kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pemikirannya secara intens.

1.2. Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya kerja diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pribadi atau pegawai pada suatu unit kerja, jika terjadi pelanggaran atas kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun secara moral, pelaku organisasi telah menyepakati adanya bentuk kebiasaan yang mestinya harus ditaati guna memaksimalkan aktivitas positif untuk mencapai tujuan unit kerja. Membangun budaya kerja yang kuat, professional dan solid perlu dilakukan melalui perencanaan serta pengelolaan manajemen yang tepat. Sehingga peranan seorang pemimpin dinilai memiliki pengaruh penting dalam membangun budaya kerja di lingkungan kerja serta memastikan hal tersebut memiliki nilai-nilai positif dalam membangun tujuan unit kerja. Sejalan dengan hal tersebut, di lingkungan pemerintahan, telah disederhanakan nilai-nilai penting yang berlandaskan Pancasila, BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

sebagai fondasi kokoh dalam penguatan budaya kerja yang professional, sehingga semua instansi pemerintah diharapkan mamputumbuh di atas fondasi dimaksud guna mencapai tujuan bersama yang mengerucut pada Visi Misi Indonesia Maju. Bentuk pengelolaan budaya kerja yang diterapkan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yaitu Berintegritas, Nasionalisme, Profesionalisme, dan Terpuji. Tentunya dalam mewujudkan nilai-nilai budaya kerja tersebut, masing–masing unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menerapkan budaya organisasi yang diawali dari penyusunan nilai-nilai, kemudian diinternalisasikan melalui beberapa aktivitas seperti komunikasi, internalisasi serta pengimplementasian yang diterapkan langsung oleh individu pegawai dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Budaya kerja pada unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi pada dasarnya sudah diterapkan dari mulai adanya komitmen pimpinan dalam bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan program, melaksanakan komunikasi dua arah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, pimpinan memberikan motivasi pada bawahannya dalam meraih suatu keberhasilan proses kerja, meningkatkan semangat dan kemampuan kerja, kerjasama melalui kelompok serta menerapkan sikap dan perilaku disiplin pada pegawainya yaitu jujur pada diri sendiri, tidak menunda–nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi unit kerja..

1.3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Terdapat banyak aspek utama yang dibawa oleh individu ke dalam sebuah pembentuk suatu teamwork, yaitu:

- a) kompetensi, yaitu keahlian teamwork pada suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan
- b) Kemampuan belajar, kemampuan belajar teamwork yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar

- c) Kesungguhan, kesungguhan yang dapat diberikan teamwork dalam dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- d) Kerjasama, kemampuan bekerjasama setiap individu sebagai teamwork
- e) Kolaborasi, kemampuan berkolaborasi di dalam dan diantara teamwork
- f) Komunikasi, tingkat kemampuan komunikasi setiap teamwork
- g) Kepercayaan, tingkat kepercayaan terhadap sesama teamwork.
- h) Motivasi, motivasi yang dimiliki setiap teamwork.

Tantangan utama yang berhubungan dengan aspek kepemimpinan dengan aspek kepemimpinan tim adalah membangun budaya yang kondusif serta menciptakan atmosfer yang mendukung kerja tim (Dubrin, 2005). Tim kerja merupakan kompetensi penting untuk menuju kesuksesan. Tantangan ini mirip dengan tantangan membangun kultur yang tepat untuk memotivasi orang. Strategi yang dianjurkan untuk pemimpin tim adalah mempromosikan pandangan yang mengakui bahwa bekerja sama secara efektif merupakan standart perilaku yang diharapkan. Membangun kultur atau norma teamwork akan sulit ketika ada kultur individualisme yang kuat di dalam sebuah organisasi. Pemimpin tim yang percaya kepada teamwork biasanya memiliki posisi yang lebih baik untuk membangun kultur teamwork. Beberapa hal yang dapat diupayakan sebagai cara efektif dalam membangun tim kerja yang memiliki tujuan yang sama, terdapat kerjasama, komunikasi yang baik serta memiliki komitmen adalah dengan:

1. Membangun Hubungan Antar Manusia

Pondasi dari sebuah tim kerja yang sukses adalah hubungan antar manusia, tim kerja yang efektif adalah yang saling

mempedulikan satu dengan yang lainnya. Hubungan interaksional, atau yang disebut hubungan antar manusia yang dilandasi dengan kecintaan kepada sesama akan menghasilkan hubungan manusia yang tidak dapat digantikan oleh motif apapun. Kejujuran merupakan tali pengikat organisasi yang paling kuat.

2. Membangun Disiplin

Pemimpin harus membuat perubahan pribadi pada dirinya sendiri, sebelum meminta orang lain berubah. Para pemimpin sukses bukan hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, mereka memperlihatkan. Orang meniru apa yang mereka lihat dari sang pemimpin. Apa yang dihargainya akan dihargai pula oleh anggotanya. Tujuan pemimpin menjadi tujuan mereka. Disiplin diri, kemauan penguasaan diri, Disiplin juga diartikan membayar harga dalam hal hal kecil agar dapat membeli hal hal yang besar. Kedisiplinan dapat dibangun dengan menetapkan prioritas prioritas , menyediakan sedikit waktu untuk hal hal yang tidak terduga, mengerjakan pertahapan yang telah disusun, mengembangkan sistem yang berlaku, memiliki rencana untuk setiap kegiatan, serta fokus pada hasil, bukan pada kegiatan. Tim membutuhkan anggota yang disiplin.

3. Membangun Komitmen

Komitmen yang berarti janji untuk mengerjakan sesuatu adalah sebuah karakter dalam mencapai tujuan. Arti lain adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal hal yang dipercayakan kepada seseorang. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan priritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan yang besar maupun kecil akan sulit dilaksanakan Serangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh pemimpin aksi perubahan dalam memimpin pelaksanaan aksi perubahan ini, mulai dari melaksanakan rapat internal, mensosialisasikan aksi perubahan, dilanjutkan dengan membentuk tim. Pembagian tugas disesuaikan dengan ketugasan dalam tim. Setelah Tim terbentuk dan mulai melaksanakan tugasnya, maka disinilah kepemimpinan Pemimpin aksi perubahan berperan, dimulai dengan bagaimana memastikan seluruh anggota memahami tugas dan perannya, Dalam bekerja dengan tim, pemimpin aksi perubahan senantiasa membangun semangat dan memberikan keyakinan bahwa aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Ruang lingkungannya merupakan batasan aktualisasi kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, diharapkan ada sinergitas lintas sektoral dalam pelayanan penanganannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Ngawi.

BAB II

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

2.1 Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Dalam pelaksanaannya, aksi perubahan jangka pendek yang dilakukan mulai tanggal 7 September sd. 4 November 2022 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan perbaikan sistem layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi lebih baik, efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa permasalahan utama yang selama ini dijalankan oleh Dinas Sosial belum terkoordinasi dan tersistem sehingga tidak efektif dan efisien di tengah banyaknya permasalahan PPKS yang dinamis, sehingga dibutuhkan suatu alur yang jelas.

Dalam tahapan ini terdapat beberapa agenda yang dilaksanakan yaitu konsultasi dengan Mentor terkait implementasi kegiatan aksi perubahan dan koordinasi internal serta stakeholder terkait dengan aktivitas sebagai berikut:

a. Laporan kepada Mentor

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 7 September 2022 untuk menyampaikan rencana implementasi aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan diharapkan mendapatkan koreksi, masukan dan dukungan terhadap aksi yang akan dilaksanakan dari Mentor. Aksi Perubahan ini harapannya dapat memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan layanan penanganan PPKS bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.

Gambar 1
Konsultasi dengan Mentor



Sumber : Dokumentasi Resos

b. Pembentukan Tim Efektif

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 diawali dengan pembagian tugas masing-masing petugas dalam Tim efektif, kemudian penyusunan rencana kerja Tim efektif kemudian meminta persetujuan Kepala Dinas Sosial atas draf yang sudah disusun untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan dari Mentor. Atas dasar koreksi, saran dan masukan dari Kepala Dinas Sosial maka dilakukan perbaikan dan diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani. Hasilnya adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Nomor : 108/ /404.305/2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Peningkatan Kinerja Layanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Melalui Pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) Di Kabupaten Ngawi Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022. Penetapan keputusan ini menjadi salah satu dasar dan pedoman

pelaksanaan tugas masing-masing anggota Tim efektif dalam rangka mendukung implementasi aksi perubahan supaya berjalan efektif dan efisien.

Gambar 2
Pembentukan Tim Efektif



Gambar 3

SK Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Efektif



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
J. Sawah Nomor 11 Kode Pos: 63218
Tlp./Fax: (0351) 748791 Email: dinas@kabngawib.go.id
Website: www.dinas.kabngawib.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 188/ 404.305/2022

TENTANG
TIM EFEKTIF PENINGKATAN KINERJA LAYANAN PENANGANAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) MELALUI PEMBENTUKAN
TRECEP (TIM REAKSI CEPAT) DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

Memangring : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan pemahaman dalam usaha penanganan masalah sosial;

b. memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah sosial;

c. meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5341);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 165);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

MELAKUKAKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tim Efektif Peningkatan Kinerja Layanan Penanganan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) di Kabupaten Ngawi, dengan daftar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Tim Efektif Peningkatan Kinerja Layanan Penanganan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) di Kabupaten Ngawi ditetapkan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan;

KETIGA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam diklam KESATU dan KEDUA terdiri dari:

1. Tim Layanan Penanganan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak dan Layur Usia, dengan tugas:

- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban tidak terkompromi minoritas serta korban tidak kekerasan di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang menjadi korban tidak kekerasan atau diperlakukan salah, dan anak yang berkebutuhan dengan khusus di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia di luar paritabilitas lembaga;

2. Tim Layanan Penanganan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas, dengan tugas:

- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keterampilan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

3. Tim Layanan Penanganan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, dengan tugas:

- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang, pemulung, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, pelaku migran kermasabab sosial, kelompok minoritas serta korban tidak kekerasan di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tona sosial di luar paritabilitas lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keterampilan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar paritabilitas lembaga;
- Mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dicorodinasikan dan diartikan kepada pemerintah daerah provinsi;
- Mengelola data pelayanan sosial korban perampokan NAWA, untuk dicorodinasikan dan diartikan kepada pemerintah provinsi;

KEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal, 1 September 2022


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
BUDI SANTOSO, S.TP., M.Si.
NIP. 4905121 199602 1 002

Selain Keputusan ini disampaikan kepada:
Yb. 1. Mastiq-mastiq Anggota Tim yang sama bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ 404.305/2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM EFEKTIF PENINGKATAN KINERJA LAYANAN
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
MELALUI PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT)
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

I. TIM LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) ANAK DAN LANJUT USIA

NO	NAMA	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM
1	EEDY SUTIRNO, S.Sos.	Su Koordinator Rehabilitasi Anak dan Usia Lanjut	Ketua
2	SUKARNO	Pengelola Rehabilitasi dan Disabilitas Sosial	Anggota
3	ARDYA ARSANDY, S.Sos.	Selaku Binau Pekerja Sosial	Anggota


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
BUDI SANTOSO, S.TP., M.Si.
NIP. 4905121 199602 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ 404.305/2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM EFEKTIF PENINGKATAN KINERJA LAYANAN
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
MELALUI PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT)
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

II. TIM LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PPKS) PENYANGGANG DISABILITAS

NO	NAMA	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM
1	DA RETNO TRIVLANIH	Su Koordinator Pelaporan Rehabilitasi Disabilitas	Ketua
2	UMI FATMAH, S.Sos.	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Anggota
3	HENDRA BUDI SETYAWAN, S.Psi	Operator Komputer	Anggota


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
BUDI SANTOSO, S.TP., M.Si.
NIP. 4905121 199602 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ 404.305/2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM EFEKTIF PENINGKATAN KINERJA LAYANAN
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
MELALUI PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT)
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

III. TIM LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PPKS) TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

NO	NAMA	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM
1	YAN SUSANTO, SH	Su Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Ketua
2	DEITY FUDYANTI, A.NM	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Anggota


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
BUDI SANTOSO, S.TP., M.Si.
NIP. 4905121 199602 1 002

c. Pengajuan draft SK Bupati TRECEP

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 16 September 2022 diawali dengan pembahasan draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ngawi.

Gambar 4

Draft SK Bupati tentang Pembentukan TRECEP

1


BUPATI NGAWI
 PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 188 / 404.101.2/9/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRECEP)
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Mengingat:

- a. bahwa untuk meningkatkan ketertarikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan koordinasi terkait pelayanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna meningkatkan layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRECEP) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keanggotaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Protokol Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengalihan Keanggotaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 798);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kewilayahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 185);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Struktur Bureaus Utama Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83;
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRECEP) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Dikam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan informasi dan asesmen terkait layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. melakukan tindakan dalam rangka layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. melakukan koordinasi data kependudukan dalam rangka layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- e. melakukan kegiatan layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

4

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188 / 404.101.2/9/2022
 TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRECEP)
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Ketidakhadiran dalam Tim	Jabatan dalam Dewan/Instansi
1	2	3
1.	Pemangku Jabat	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pemasokan Data dan Informasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi e. Kepala UPTD Perhubungan Perencanaan dan Anali pada Dinas Perencanaan, Perhubungan, Anali dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Gambar 5
Pembahasan draft SK Bupati



Namun dikarenakan pada Hari Jumat jam kerja berakhir pukul 14.00 WIB maka surat permintaan pemrosesan SK Bupati baru bisa diantar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh pramu kantor.

Gambar 6
Pengiriman surat ke Bagian Hukum Setda



Gambar 7

Surat Pengantar SK Bupati TRECEP ke Bagian Hukum



Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ngawi menghubungi via whatsapp dan mengatakan bahwa ada sedikit revisi dan untuk segera berkoordinasi ke Bagian Hukum.


Gambar 8

Revisi Draft SK Bupati



d. Pemesanan seragam/rompi TRECEP

Gambar 9
Komunikasi dengan konveksi



Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2022, reformer melakukan komunikasi dengan konveksi via whatsapp dan mengkonfirmasi detail seragam/rompi yang akan dipesan. Dan kemudian disepakati bahwa seragam/rompi bisa dikerjakan selama 2 minggu dikarenakan tukang design nya baru ijin menikah selama 1 minggu.

Gambar 10
Seragam/rompi dipakai Kepala Dinas Sosial saat acara Sambang Desa



e. Pengajuan SK Call Center

Tahap ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 setelah berkoordinasi dengan Mentor, disetujui untuk menggunakan nomor telepon kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai Call Center Layanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ngawi.

Gambar 11
Draft SK Call Center

<p align="center">  PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS SOSIAL <small>Jl. Satrio No. 11 Kode Pos: 63218 Telp. Fax: (0351) 748791 Email: dinas@ngawikab.go.id Website: www.dinas.ngawikab.go.id</small> </p> <hr/> <p align="center"> KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI NOMOR 188 / HK.305/2022 </p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">PENETAPAN CALL CENTER LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022</p> <p>KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI</p> <p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan pemahaman dalam upaya penanganan masalah sosial;</p> <p>b. memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah sosial;</p> <p>c. meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p>	<p align="center">  PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS SOSIAL <small>Jl. Satrio No. 11 Kode Pos: 63218 Telp. Fax: (0351) 748791 Email: dinas@ngawikab.go.id Website: www.dinas.ngawikab.go.id</small> </p> <hr/> <p align="center"> KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI NOMOR 188 / HK.305/2022 </p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">PENETAPAN CALL CENTER LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022</p> <p>KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI</p> <p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan pemahaman dalam upaya penanganan masalah sosial;</p> <p>b. memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah sosial;</p> <p>c. meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Mendapat: HESATU : MENETAPKAN NOMOR TELEPON (0351) 748791 SEBAGAI CALL CENTER LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI;</p> <p>KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;</p> <p>KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p align="right">Ditetapkan di Ngawi pada tanggal: September 2022</p> <p align="right"> KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI, BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si. <small>Paraf No. 1 NIP. 197801211996021002</small> </p>
--	--	---

f. Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kabupaten

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 setelah kegiatan apel pagi disiplin ASN di halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial mendukung pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) ini dan menginstruksikan kepada seluruh ASN Dinas Sosial berpartisipasi aktif dalam keberlanjutan aksi perubahan ini.

Gambar 12

Pengarahan dari Kepala Dinas Kabupaten Ngawi



Gambar 13 Sosialisasi dihadiri seluruh ASN Dinas Sosial Kabupaten Ngawi



Gambar 14

Daftar Hadir Sosialisasi Pembentukan TRECEP Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
Jl. Sukowati Nomor 11 Kode Pos. 63218
Telp./Fax. (0351) 748791 Email : dinsoa@ngawikab.go.id
Website : www.dinsoa.ngawikab.go.id

DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT) PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

HARI/TANGGAL : SELASA, 20 SEPTEMBER 2022
TEMPAT : Aula Dinas Sosial
PUKUL : 09.00 – SELESA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUDI SANTOSO S. STP. M.Si 197601211996021002	Kelembagaan	1
2	YUNIKA WULYATI, SE 199508271997032001	Sahabat Warga	2
3	DR. HENRI WIDAYANTI 195508211994103007	Kabid Rehabilitasi dan Makn	3
4	M. YUSRI HANIKUS 197112041964010003	Kabid Rehabilitasi Sosial	4
5	YUNIKA NUR P. S. Ssa. MPP. MAP 199109012008102018	Kabid Rehabilitasi Sosial	5
6	DR. RENDU TRIWULANESIH 196503119941200002	JPU	6
7	YANUSIANTO SPT 196912191992120011	JPU	7
8	DEVI SRIWATI S. Ssa 197002111994031003	JPU	8
9	DEP. JUDITRI S. Ssa 198711199803100101	JPU	9
10	MARYANTO S. S 1969100199031008	JPU	10

11	NYA YUNISRAWI SE. M.M. 19790916090910001	JPU	11	12
12	DAWI SETYO BUDI NESTY 197912121008111004	JPU	13	14
13	DWI SUSILAPRICE M.M. 197107162010012003	JPU	15	16
14	CHANDERA WIDIPRADI ST 198310200100110108	JPU	17	18
15	DIYACH FITRIYANTI ST 19830716010910022	JPU	19	20
16	ENDANG WAWYUNI SPT 19720303002122009	Kabid Sah. Makn	21	22
17	BUDORANI SPT. Ssa 196902051980022002	Sahabat Warga	23	24
18	REBYANTO 196609141981031008	Sahabat Warga	25	26
19	YUDIK JUVANITA 198908120109100303	JPU	27	28
20	DEVI REZKIYANI 198412291987012002	JPU	29	30
21	YUNIKA S. Ssa 198708011983111001	JPU	31	32
22	DEWI FATMAMPUS SSS 197204191983030003	JPU	33	34
23	DETTI PUJIYANTI S. Ssa 19781222009810049	JPU	35	36
24	DR. WAWYANINGSUMILM 1980112300100104	JPU	37	38
25	YUSRI 196801052007012002	JPU	39	40
26	BUDI LESTARI 197909020007010014	JPU	41	42
27	SUKANING 196906260070110108	JPU	43	44
28	SARINI 197909162007012019	JPU	45	46
29	PAKSA SYAFIQUDDIN 19760812007011009	JPU	47	48
30	MACHMUD STAFUDIN 19780303008011006	JPU	49	50



Mengetahui,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
YUNIKA NUR P. S. Ssa. MPP. MAP
NIP. 198106012005012018

Gambar 15

Notulen Rapat Sosialisasi Pembentukan TRECEP Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
Jl. Sukowati Nomor 11 Kode Pos. 63218
Telp./Fax. (0351) 748791 Email : dinsoa@ngawikab.go.id
Website : www.dinsoa.ngawikab.go.id


**NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT)
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022**

HARI/TANGGAL : SELASA, 20 SEPTEMBER 2022
TEMPAT : Aula Dinas Sosial
PESERTA : 35 ORANG

HASIL:
Adanya Kesepakatan untuk mendukung Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial selaku Project Leader.



Mengetahui,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
BUDI SANTOSO S. STP. M. ST.
NIP. 19601211996021002

Project Leader,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

YUNIKA NUR P. S. Ssa. MPP. MAP
NIP. 198106012005012018

g. Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Paron

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Aula Atas Kecamatan Paron. Namun karena kesibukan Camat Paron yang padat, maka acara dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan Paron.

Gambar 16

Surat Undangan Sosialisasi TRECEP Kecamatan Paron



Gambar 17

Sosialisasi TRECEP di Kecamatan Paron



Gambar 18

Notulen Rapat Sosialisasi TRECEP di Kecamatan Paron



- h. Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kecamatan Karanganyar**
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 di Aula Kecamatan Karanganyar.

Gambar 19

Surat Undangan Sosialisasi TRECEP Kecamatan Karanganyar



Gambar 20
Daftar Hadir Sosialisasi TRECEP Kecamatan Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
 J. Sudarso Satrio T1 Klaten Revisi 2018
 Telp/Fax: 0450 74771 Email: info@kab.go.id
 Website: www.kab.go.id

DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN PRECEP (Tahap Reaksi Cepat) Peningkatan
 Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPNS) di Kecamatan
 KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

MERANGKAI : KAMIS, 13 OKTOBER 2022
 TEMPAT : GALLERIA KARANGANYAR
 PUKUL : 09.00 - SELESA

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	TANGGAL
1	WEDONG, SP. 001	CAMAT	1
2	190902000010004	SEKRETARIS KECAMATAN	2
3	190902000010002	KEPALA BIDANG PENYUSUNAN	3
4	190902000010003	KEPALA BIDANG	4
5	190902000010005	KEPALA BIDANG	5
6	190902000010006	KEPALA BIDANG	6
7	190902000010007	KARUBUW KECAMATAN	7
8	190902000010008	KECAMATAN	8
9	190902000010009	KECAMATAN	9
10	190902000010010	KECAMATAN	10
11	190902000010011	KECAMATAN	11
12	190902000010012	KECAMATAN	12
13	190902000010013	KECAMATAN	13
14	190902000010014	KECAMATAN	14
15	190902000010015	KECAMATAN	15
16	190902000010016	KECAMATAN	16
17	190902000010017	KECAMATAN	17
18	190902000010018	KECAMATAN	18
19	190902000010019	KECAMATAN	19
20	190902000010020	KECAMATAN	20
21	190902000010021	KECAMATAN	21
22	190902000010022	KECAMATAN	22

Gambar 21
Notulen Rapat Sosialisasi TRECEP Kecamatan Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
 J. Sudarso Satrio T1 Klaten Revisi 2018
 Telp/Fax: 0450 74771 Email: info@kab.go.id
 Website: www.kab.go.id

NOTULEN PEMBENTUKAN PRECEP (Tahap Reaksi Cepat) Peningkatan
 Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPNS) di Kecamatan KARANGANYAR
 KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

MERANGKAI : KAMIS, 13 OKTOBER 2022
 TEMPAT : GALLERIA KARANGANYAR
 PUKUL : 09.00 - SELESA

DAFTAR HADIR:

1. Camat Karanganyar
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 3. Sekretaris Kecamatan
 4. Kepala Bidang Penyusunan
 5. Kepala Bidang
 6. Kepala Bidang
 7. Karubuw Kecamatan
 8. Kecamatan
 9. Kecamatan
 10. Kecamatan
 11. Kecamatan
 12. Kecamatan
 13. Kecamatan
 14. Kecamatan
 15. Kecamatan
 16. Kecamatan
 17. Kecamatan
 18. Kecamatan
 19. Kecamatan
 20. Kecamatan
 21. Kecamatan
 22. Kecamatan

DAFTAR HADIR:

1. Camat Karanganyar
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 3. Sekretaris Kecamatan
 4. Kepala Bidang Penyusunan
 5. Kepala Bidang
 6. Kepala Bidang
 7. Karubuw Kecamatan
 8. Kecamatan
 9. Kecamatan
 10. Kecamatan
 11. Kecamatan
 12. Kecamatan
 13. Kecamatan
 14. Kecamatan
 15. Kecamatan
 16. Kecamatan
 17. Kecamatan
 18. Kecamatan
 19. Kecamatan
 20. Kecamatan
 21. Kecamatan
 22. Kecamatan

Gambar 22
Dokumentasi Sosialisasi TRECEP Kecamatan Karanganyar





- i. **Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kecamatan Sine**
 Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 di Aula Kecamatan Sine

Gambar 23

Surat Undangan Sosialisasi TRECEP Kecamatan Sine



Gambar 24

Daftar Hadir Sosialisasi TRECEP Kecamatan Sine



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
Jl. Sudomo No.11 Kota Baru-63218
Telp./Fax: 045041 74771 Email: disos@kabngawi.go.id
Website: www.dinsos.kabngawi.go.id

**DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TRECEP (TM REAKSI CEPAT) PENANGANAN
PENERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KECAMATAN SINE
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022**

HARI/TANGGAL : JUMAT, 14 OKTOBER 2022
TEMPAT : ALIA KECAMATAN SINE
PUKUL : 09.00 – SELESAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	RENUN NIRMALINDEN FAHMI S STP MM	Capaian	1	2
2	ADITUS SETIY ERAPILINDASALAS	Sekolah Dasar		
3	NY BELINTY	Kepala Desa Kecamatan	3	4
4	SYI BERTYKUNY	Kepala Desa Pelayanan Umum		
5	TRI PERINTY	Kepala Desa Perencanaan	5	6
6	ANNY QURNINGSINGHOF	Kepala Desa Keuangan		
7	FAURINI	Kepala Desa Umum	7	8
8	SIK NURUL UNILUSREJI	Sekolah		
9	TRI HOSRIYUNY SABRIYUNY S S	Pengantar Administrasi Perencanaan	9	10
10	TRI HOSRIYUNY SABRIYUNY S S	Pengantar Administrasi Perencanaan		
11	ANNY	Pengantar Administrasi Perencanaan	11	12
12	ANNY	Pengantar Administrasi Perencanaan		
13	UNYK KUSUMANNY	Pengantar Administrasi Perencanaan	13	14
14	NUNY	Pengantar Administrasi Perencanaan		
15	FAUZIY KASIMUDIN	Pengantar Kewangan Barang Milik Daerah	15	16
16	ANNYNY HERYKUNY	Pengantar Administrasi Perencanaan		

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
17	SENEMNY	Pengantar Administrasi Perencanaan	17	18
18	FAUZIY PERENCAN	Pengantar Administrasi Perencanaan		
19	FAUZIY PERENCAN	Pengantar Administrasi Perencanaan	19	20
20	SYI BERTYKUNY	Pengantar Administrasi Umum		
21	TRI WISUTYUNY	Pengantar Administrasi Umum	21	22
22	WISUTYUNY JINJOLY HARY	Pengantar Administrasi Umum		
23	TANGGUL SUKIRMANNY	Pengantar Administrasi Umum	23	24
24	YUSUF NURULNY	Pengantar Administrasi Umum		
25	NUR YUSUFNY	Pengantar Administrasi Umum	25	

CAMAT SINE Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

FUAD M. FAHMI S STP MM NIP. 19600011 199912 1 001
Pembina

YUNIKS NUR D. S S S, MPP, M.AP NIP. 19610001 200501 2 018
Pembina







Gambar 25

Notulen Rapat Sosialisasi TRECEP Kecamatan Sine



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL
Jl. Sudomo No.11 Kota Baru-63218
Telp./Fax: 045041 74771 Email: disos@kabngawi.go.id
Website: www.dinsos.kabngawi.go.id

**NOTULEN PEMBENTUKAN TRECEP (TM REAKSI CEPAT) PENANGANAN
PENERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KECAMATAN SINE
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022**

HARI/TANGGAL : JUMAT, 14 OKTOBER 2022
TEMPAT : ALIA KECAMATAN SINE
PUKUL : 09.00 – SELESAI

HAJIL
Kegiatan Sosialisasi untuk mendukung Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial selaku Project Leader.

CAMAT SINE Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

FUAD M. FAHMI S STP MM NIP. 19600011 199912 1 001
Pembina

BUDI SANTOSO S STP M S NIP. 19610001 200501 2 018
Pembina





CAMAT SINE Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

FUAD M. FAHMI S STP MM NIP. 19600011 199912 1 001
Pembina

BUDI SANTOSO S STP M S NIP. 19610001 200501 2 018
Pembina







Gambar 26
Dokumentasi Sosialisasi TRECEP Kecamatan Sine



j. Sosialisasi TRECEP pada pilar-pilar sosial

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, bersamaan dengan pelaksanaan Sosialisasi Asesmen Terpadu dari Sentra Pelayanan Terpadu Kartini, Temanggung.

Gambar 27

Surat Undangan Sosialisasi TRECEP pada pilar-pilar sosial



Gambar 28

Notulen Rapat Sosialisasi TRECEP pada pilar-pilar sosial



Gambar 29
Dokumentasi Sosialisasi TRECEP pada pilar-pilar sosial



k. Penyusunan Laporan Aksi Perubahan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober sd. 4 November 2022 sampai reformer berangkat untuk on class mulai hari Minggu tanggal 6 November 2022.

Laporan Aksi Perubahan yang harus disusun antara lain:

1. Pembuatan Laporan Aksi Perubahan

2. Video untuk paparan seminar dengan durasi 3 menit
3. Majalah terkait aksi perubahan
4. Persiapan pameran inovasi di BPSDM Kemendagri

Tabel

Matriks Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan “Peningkatan Kinerja Layanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Melalui Pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) di Kabupaten Ngawi”

No	Hari/Tgl Pelaksanaan	Program Aksi/Kegiatan	Kendala dan Upaya	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1	Rabu, 07/09/2022	Laporan kepada Mentor	Aksi Perubahan dilaksanakan berbarengan dengan rutinitas kantor sehingga harus tertib dan disiplin pengumpulan bukti dukung	Aksi Perubahan dapat dilakukan di sela-sela kesibukan rutinitas kantor
2	Jumat, 09/09/2022	Pembentukan Tim Efektif	Mentor ada acara Sambang Desa sehingga dilaksanakan setelah jam kerja	Pembentukan tim Efektif berjalan lancar
3	Senin, 12/09/2022	SK Tim Efektif	Tidak ada	Tidak ada
4	Jumat, 16/09/2022	Pengajuan draft SK Bupati TRECEP	Proses penyusunan agak sulit karna jadwal stakeholder padat	Menyesuaikan waktu koordinasi dengan agenda stakeholder
5	Senin, 19/09/2022	Pemesanan seragam/rompi TRECEP	Tenaga design konveksi ijin menikah 1 mgg	Disepakati proses pengerjaan 2mgg
6	Senin, 26/09/2022	SK Call Center	Tidak ada	Tidak ada
7	Senin, 03/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kabupaten	Agenda Kadinsos padat	Dilaksanakan saat Rakor Dinsos
8	Rabu, 12/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Paron	Agenda Camat Paron padat	Diwakilkan pada Sekretaris Camat
9	Kamis, 13/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Karanganyar	Agenda Camat Karanganyar padat	Dilaksanakan sore hari
10	Jumat, 14/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Sine	Tidak ada	Tidak ada
11	Kamis, 20/10/2022	Sosialisasi TRECEP pada pilar-pilar sosial	Pilar-pilar sosial ada acara asesmen SIK mobile	Dilaksanakan saat ada sosialisasi asesmen terintegrasi dari Kemensos
12	Senin, 24/10/2022	Penyusunan Laporan Aksi Perubahan	Banyak kelengkapan yang harus dipenuhi; video, majalah dan persiapan pameran	Membuat schedule harian

Tabel Implementasi Aksi Perubahan

NO	Hari/Tgl Pelaksanaan	Program aksi/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Capaian	Prosentase Capaian (%)	Kendala dan Upaya	Bukti Fisik
1	Rabu, 07/09/2022	Laporan kepada Mentor	Terlaksananya laporan dan dapat persetujuan		100%		Dokumentasi
	Jumat, 09/09/2022	Pembentukan Tim Efektif	Terlaksananya rapat dan tersusunnya draft SK Tim Efektif		100%		Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat Foto
	Senin, 12/09/2022	SK Tim Efektif	Tersusunnya SK Tim Efektif		100%		Draft SK Dokumentasi SK Tim Efektif
	Jumat, 16/09/2022	Pengajuan draft SK Bupati TRECEP	Tersusunnya SK Bupati TRECEP		100%		Draft SK Bupati Surat Pengantar Dokumentasi SK Bupati
	Senin, 19/09/2022	Pemesanan seragam/rompi TRECEP	Tersedianya seragam/rompi TRECEP		100%		Dokumentasi
	Senin, 26/09/2022	SK Call Center	Terbentuknya SK Call Center		100%		Draft SK SK Call Center
	Senin, 03/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kabupaten			100%		Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat

							Dokumentasi
	Rabu, 12/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Paron			100%		Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat Dokumentasi
	Kamis, 13/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Karanganyar			100%		Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat Dokumentasi
	Jumat, 14/10/2022	Pembentukan dan Sosialisasi TRECEP Kec. Sine			100%		Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat Dokumentasi
	Kamis, 20/10/2022	Sosialisasi TRECEP pada pilar-pilar sosial			100%		Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat Dokumentasi
	Senin, 24/10/2022	Penyusunan Laporan Aksi Perubahan	Terselesainya laporan Aksi Perubahan		100%	Laporan Aksi Perubahan, Bukti dukung	Video Majalah Lap Aksi Perubahan

2.2 Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan yang dilakukan pada dasarnya bermanfaat secara umum yaitu terwujudnya pelayanan sosial yang efisien dan efektif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan sebagai aksi perubahan antara lain:

A. Manfaat bagi peserta PKA

1. Meningkatkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari reformer selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
2. Membantu dan mendukung masyarakat khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk segera mendapatkan penanganan kedaruratan

B. Manfaat untuk Internal Organisasi

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih baik pada pelayanan publik utamanya dalam hal penanganan PPKS
2. Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

C. Manfaat untuk Eksternal Organisasi

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif
2. Mewujudkan pelayanan sosial yang prima kepada masyarakat dalam penanganan PPKS
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami masalah PPKS

BAB III

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Tujuan secara umum dari Aksi Perubahan Organisasi ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ngawi yang efektif dan efisien melalui pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Adapun tujuan dimaksud akan dicapai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

3.1 Tindak Lanjut Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek Aksi Perubahan ini yaitu :

- Membentuk Tim Reaksi Cepat Kabupaten yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Ngawi,
- Pengembangan Call Center Reaksi Cepat ;
- Membentuk dan melakukan sosialisasi TRECEP (Tim Reaksi Cepat) di Kecamatan Paron, Sine dan Karanganyar.

3.2 Tindak Lanjut Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah Aksi Perubahan ini yaitu :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja TRECEP (Tim Reaksi Cepat) yang sudah ada
- Membentuk dan melakukan sosialisasi TRECEP (Tim Reaksi Cepat) Kecamatan di 16 Kecamatan
- Membentuk dan melakukan sosialisasi Command Center TRECEP (Tim Reaksi Cepat) di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

3.3 Tindak Lanjut Jangka Panjang

Tujuan Jangka Panjang Aksi Perubahan ini yaitu :

- Meningkatkan kapasitas anggota TRECEP (Tim Reaksi Cepat) melalui Bimbingan Teknis maupun pelatihan dasar penanganan PPKS
- Pengelolaan Shelter berbasis kepedulian masyarakat

Keberlanjutan pada jangka menengah maupun panjang juga ditentukan adanya dukungan-dukungan dari stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Dalam implementasi aksi perubahan ini mendapatkan dukungan sebagai berikut::

1. Dukungan dari Bupati Ngawi

Gambar 30


Bupati berfoto bersama seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kemendagri



Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 disela-sela agenda kegiatan Bupati Ngawi yang sangat padat. Dalam acara ini, Bupati Ngawi mengatakan memberikan dukungan penuh terhadap semua aksi perubahan yang dilaksanakan oleh seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dibuktikan dengan adanya surat dukungan sebagai berikut:

Gambar 31

Surat Dukungan Bupati Ngawi




2. Dukungan dari Wakil Bupati Ngawi

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di Ruang Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. Wakil Bupati Ngawi mengatakan memberikan dukungan untuk aksi perubahan peserta melalui sebuah surat dukungan berikut:

Gambar 32

Surat Dukungan Wakil Bupati Ngawi



Gambar 33
Peserta berfoto bersama Wakil Bupati Ngawi



3. Dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Gambar 34
Surat Dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi



4. Dukungan dari Kepala Dinas Sosial Ngawi

Gambar 35

Surat Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI SANTOSO, S.STP, M.SI.**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI**

Dengan ini menyatakan Dukungan atas kegiatan Aksi Perubahan:

PENINGKATAN KINERJA LAYANAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) MELALUI PEMBENTUKAN TRECEP (TIM REAKSI CEPAT) DI KABUPATEN NGAWI

yang dilaksanakan Reformer Sdr. YUNIKA NUR PRASETYANINGTYAS, S.Sos., M.PP, M.AP, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial agar dapat diimplementasikan di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi guna sinergitas perjangkauan/respon cepat permasalahan sosial di Kabupaten Ngawi

~~Ditulis, Sesi, Beres, dan Dukungan ini saya buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.~~

Ngawi, Oktober 2022


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
BUDI SANTOSO, S.STP, M.SI.
Pardina Utama Muda
NIP-19960211002

CATATAN :

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil implementasi aksi perubahan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aksi Perubahan ini merupakan terobosan dalam rangka peningkatan layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sehingga respon kasus bisa lebih efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai pihak.
2. Pelaksanaan aksi perubahan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dari mulai pembetukan im efektif sampai dengan sosialisasi di berbagai acara.

4.2 Saran

1. Bagi Dinas Sosial untuk tetap menjaga komitmen agar aksi perubahan TRECEP dapat terus dijalankan, dikembangkan dan dijalin sinergitas lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kinerja layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ngawi

4.3 Pengalaman Pembelajaran

Secara umum, pengalaman belajar dalam melaksanakan implementasi aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam membangun kolaborasi dan sinergitas tim maupun stakeholders, baik yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aksi perubahan ini.

2. Memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif serta adaptif terhadap perubahan situasi yang terjadi, sehingga dapat diambil solusi alternatif dalam penyelesaian masalah.

Tabel Pengalaman Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Nama	:	Yunika Nur Prasetyaningtyas, S.Sos., M.PP, M.AP
NIP	:	19810601 200501 2 018
Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Judul Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kinerja Layanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Melalui Pembentukan TRECEP (Tim Reaksi Cepat) di Kabupaten Ngawi
NO	MILESTONE	PENGALAMAN YANG DIPEROLEH
1	Persiapan Aksi Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi dalam penyusunan program/kegiatan - meningkatkan pemahaman peran kepemimpinan - pentingnya membangun sinergitas program/kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang terkait
2	Pembentukan Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif, baik personal maupun dalam kelompok - Meningkatkan style kepemimpinan - Pentingnya banyak koneksi/kenalan dalam membentuk jejaring kinerja
3	Penetapan Call Center TRECEP	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan SKPD dalam menampung dan mengatasi laporan pengaduan dari masyarakat
4	Penyusunan Surat Keputusan Bupati Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> - Semua kegiatan yang kita lakukan harus mempunyai legalitas dan payung hukum
5	Penyediaan seragam/rompi TRECEP	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan seragam atau simbol lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat - Anggota yang memakai seragam/rompi TRECEP semakin percaya diri
6	Sosialisasi TRECEP Kabupaten dan Kecamatan 3T	<ul style="list-style-type: none"> - TRECEP tidak hanya di pusat kabupaten namun juga menjangkau kecamatan dengan kategori 3T, PPKS terbanyak, daerah penjangkauan terjauh dan terluar - Merupakan sarana informasi kepada masyarakat publik

7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Meningkatkan pemahaman pentingnya aktivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam sebuah proses kegiatan
---	---	---

4.4 Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada proyek perubahan ini bersumber dari anggaran Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi khususnya pada Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.

Pada Tahun 2023 telah direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- guna meneruskan aksi perubahan menengah yaitu pembentukan TRECEP di 16 kecamatan dan pembentukan Command Center di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
4. RENSTRA Dinas Sosial 2021-2026